



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENILAIAN TATA KELOLA DAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, perlu dilakukan penilaian pencapaian kinerja dan penerapan tata kelola yang baik pada badan layanan umum daerah;
- b. bahwa penilaian penerapan tata kelola badan layanan umum daerah menggunakan indikator/parameter penilaian yang berbasis pada proses dan hasil, serta simplifikasi penilaian kinerja badan layanan umum daerah, perlu mengatur pedoman penilaian tata kelola dan kinerja badan layanan umum daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Tata Kelola dan Kinerja Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN TATA KELOLA DAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan BLUD adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, pejabat keuangan, dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Tingkat maturitas adalah tingkat kedewasaan/kematangan manajemen dalam mengelola BLUD untuk mencapai tujuan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik pada BLU.
9. Penilaian tata kelola dan kinerja (tingkat maturitas) BLUD yang selanjutnya disebut penilaian tingkat maturitas BLUD adalah suatu cara dalam menilai pengelolaan BLUD dengan menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLUD berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas lima tingkatan utama.

BAB II PENILAIAN TINGKAT MATURITAS

Pasal 2

- (1) BLUD melakukan penilaian tingkat maturitas secara mandiri (*self-assessment*) 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian tingkat maturitas BLUD dilakukan terhadap BLUD yang telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLUD paling sedikit selama satu tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Penilaian tingkat maturitas BLUD terdiri atas:
 - a. penilaian berbasis hasil (*result based*); dan
 - b. penilaian berbasis proses (*process based*).
- (2) Penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan maturitas dari suatu aktivitas dan bersifat kuantitatif.

- (3) Penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu menilai tingkat kedalaman proses yang diukur dari input maupun *output* yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan.
- (4) Target untuk perhitungan dan penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tingkat kedalaman proses untuk penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pembina BLUD.

Pasal 4

- (1) Penilaian berbasis hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. aspek keuangan; dan
 - b. aspek pelayanan.
- (2) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai tingkat kesehatan keuangan BLUD dan tren perkembangan keuangan BLUD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Penilaian aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari indikator:
 - a. likuiditas, kemampuan BLUD dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek;
 - b. efisiensi, kemampuan manajemen biaya BLUD dalam menghasilkan *output* layanan;
 - c. efektifitas, kemampuan BLUD dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan; dan
 - d. tingkat kemandirian, ketergantungan belanja BLUD terhadap Rupiah Murni (RM) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu menilai kualitas layanan BLUD kepada masyarakat dan tren perkembangan kualitas penghantaran layanan BLUD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (5) Penilaian aspek pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari indikator:
 - a. indeks kepuasan masyarakat, kemampuan BLUD dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. efisiensi waktu pelayanan, kemampuan BLUD dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan;
 - c. sistem pengaduan layanan, kemampuan BLUD dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dan keluhan; dan
 - d. tingkat keberhasilan pemenuhan layanan, kemampuan BLUD dalam mencapai tujuan penghantaran layanan kepada masyarakat.
- (6) Kinerja BLUD yang belum mencapai jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), tidak dilakukan penilaian tren perkembangan.

Pasal 5

- (1) Penilaian berbasis proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. aspek kapabilitas internal;
 - b. aspek tata kelola dan kepemimpinan;
 - c. aspek inovasi; dan
 - d. aspek lingkungan.
- (2) Penilaian aspek kapabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menilai pengelolaan sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta orientasi pelanggan/pengguna layanan.
- (3) Penilaian aspek kapabilitas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas indikator:
 - a. sumber daya manusia, kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan pengelolaan BLUD dalam penyediaan layanan publik secara optimal;
 - b. proses bisnis, kemampuan BLUD untuk meningkatkan kapabilitas internal dalam pengelolaan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja BLUD;
 - c. teknologi, kemampuan BLUD dalam mengelola layanan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis untuk pihak internal maupun eksternal; dan
 - d. orientasi pelanggan, kemampuan BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya mengelola dan menanggulangi risiko keluhan dari masyarakat atas layanan yang diberikan.
- (4) Penilaian aspek tata kelola dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu menilai implementasi tata kelola yang baik pada BLUD yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan BLUD dalam jangka panjang.
- (5) Penilaian aspek tata kelola dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas indikator:
 - a. perencanaan strategis, kemampuan BLUD dalam menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisien sesuai dengan arahan manajemen;
 - b. etika bisnis, kemampuan BLUD dalam menanamkan nilai-nilai pada setiap pejabat/pegawai untuk membangun reputasi yang baik di depan publik;
 - c. hubungan pemangku kepentingan, kemampuan BLUD dalam mengelola, membangun, dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal;

- d. manajemen risiko, kemampuan BLUD untuk mengelola dan mengendalikan risiko untuk membantu dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membantu efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien; dan
 - e. pengawasan dan pelaporan, kemampuan BLUD untuk memastikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan dilaporkan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.
- (6) Penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu menilai inovasi BLUD dalam menciptakan layanan yang efektif dan mendorong potensi BLUD agar terus berkembang untuk meningkatkan kualitas layanannya.
- (7) Penilaian aspek inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas indikator:
- a. keterlibatan pengguna jasa, kemampuan BLUD dalam melibatkan pengguna layanan sebagai sumber dalam pembangunan dan pengembangan inovasi agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari pengguna layanan;
 - b. proses inovasi, kemampuan BLUD dalam membangun dan mengembangkan inovasi agar BLUD memiliki inovasi yang dinamis sehingga mudah beradaptasi pada perkembangan kondisi dan kebutuhan;
 - c. manajemen pengetahuan, kemampuan BLUD dalam mengelola dan mendokumentasikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja dari BLUD, dan menciptakan serta menyerap pengetahuan untuk dimanfaatkan menjadi peluang inovasi di berbagai situasi; dan
 - d. manajemen perubahan, kemampuan BLUD dalam melakukan transisi dalam perubahan di lingkungan bisnis organisasi.
- (8) Penilaian aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu menilai pengelolaan lingkungan atas kegiatan operasional BLUD, baik dari sisi pengelolaan *input* (sumber daya) maupun *output* (limbah).
- (9) Penilaian aspek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri atas indikator:
- a. manajemen lingkungan, kemampuan BLUD dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan BLUD; dan
 - b. penggunaan sumber daya, kemampuan BLUD dalam mengelola penggunaan sumber daya energi yang digunakan untuk pengelolaan BLUD.

Pasal 6

- (1) Hasil penilaian tingkat maturitas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikategorikan dalam:
 - a. Level 1 (*initial or ad-hoc*), organisasi melakukan aktivitas bersifat tidak teratur/ ad-hoc yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas.
 - b. Level 2 (*managed*), organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan/teratur tetapi belum terdokumentasi secara standar.
 - c. Level 3 (*defined*), organisasi mampu mendokumentasikan aktivitas pada Level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.
 - d. Level 4 (*predictable*), organisasi mampu mendefinisikan, mengendalikan, dan memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun output yang diberikan kepada publik.
 - e. Level 5 (*optimizing*), organisasi telah berorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan.
- (2) Pembina BLUD dapat melakukan interpretasi dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomenklatur lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) BLUD melakukan perhitungan dan penilaian tingkat maturitas BLUD atas aspek-aspek dan unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) BLUD melakukan input data dan unggah dokumen hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) PPKD dan Pembinaan BLUD melakukan reviu terhadap penilaian tingkat maturitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah pembina teknis BLUD.
- (3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara reviu penilaian tingkat maturitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemisahan reviu oleh PPKD dan Pembinaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penetapan kerangka pembinaan kepada BLUD.

Pasal 9

Hasil penilaian tingkat maturitas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditetapkan dalam Keputusan PPKD dan/atau Pembina BLUD.

Pasal 10

Tata cara perhitungan dan penilaian tingkat maturitas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERIODE PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Penilaian tingkat maturitas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan paling lambat akhir semester I tahun berikutnya.
- (2) Pembina BLUD dapat menentukan batas waktu penilaian sebagai pengecualian batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektivitas pembinaan, kesiapan terhadap bukti dukung penilaian maturitas, dan/atau penyesuaian terhadap kerangka pembinaan BLUD.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan penilaian tingkat maturitas BLUD dimulai pada Tahun Anggaran 2025 terhadap tata kelola dan kinerja BLUD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 13

Dalam hal terdapat kebutuhan penilaian tata kelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penilaian tingkat maturitas BLUD Tahun Anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
Pada tanggal 23 September 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 23 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

R. ERISKA HENDRAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN TATA KELOLA DAN KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENILAIAN TINGKAT MATURNITAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

I. KERANGKA KERJA PENILAIAN TINGKAT MATURNITAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

A. PRINSIP DASAR

Kerangka kerja penilaian tingkat maturitas BLUD disusun menggunakan basis hasil dan proses pada aspek dan indikator yang selaras dan ekuivalen untuk seluruh BLUD berdasarkan prinsip dasar penilaian maturitas yang terdiri atas lima tingkatan utama.

Penilaian tingkat maturitas BLUD meliputi:

1. Penilaian berbasis hasil (*result based*)

Penilaian tingkat maturitas berdasarkan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan maturitas dari suatu aktivitas tertentu. Penilaian ini dilakukan berdasarkan *output* yang dihasilkan dari suatu aktivitas dan bersifat kuantitatif.

2. Penilaian berbasis proses (*process based*)

Penilaian tingkat maturitas berdasarkan tingkat kedalaman proses yang akan diukur. Penilaian ini dilakukan berdasarkan input maupun output yang mendeskripsikan proses secara keseluruhan melalui rencana kerja, dependensi, komitmen, milestones, serta monitoring atas aktivitas tertentu.

Seluruh kriteria pada aspek dan indikator penilaian berbasis hasil maupun berbasis proses memiliki kerangka pengukuran yang sama. Adapun masing-masing kriteria pada setiap indikator diukur sesuai dengan target yang harus dicapai pada setiap tingkatan maturitas, baik yang didefinisikan secara kuantitatif maupun kualitatif.

1. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengukur seluruh indikator pada aspek penilaian yang berbasis target. Dalam hal ini, untuk mengukur capaian target tersebut didasarkan kepada *output* yang dapat diukur dan bersumber dari laporan keuangan atau data kuantitatif lainnya. Dengan demikian, BLUD dapat mengukur capaian target maupun tren pertumbuhan pada periode tertentu untuk dapat memenuhi kriteria maturitas pada setiap indikator berbasis hasil.

2. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengukur seluruh indikator pada aspek penilaian yang berbasis proses. Dalam hal ini, untuk mengukur capaian kriteria tersebut didasarkan kepada *work product/output* yang merupakan hasil dari capaian aktivitas atau proses yang dilakukan oleh BLUD. Dengan demikian, indikator pada setiap level dapat diukur dengan jelas karena memiliki output yang spesifik pada kriteria tersebut.

Adapun tingkatan maturitas beserta prinsip dasar penilaian tingkat maturitas Badan Layanan Umum Daerah adalah sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Interpretasi Keseluruhan	Interpretasi <i>Result Based</i>	Interpretasi <i>Process Based</i>
Level 1 (<i>initial or ad-hoc</i>)	Organisasi masih berada pada tahap permulaan, dimana aktivitas yang digunakan sebagai dasar pengukuran maturitas masih bersifat tidak teratur/ad-hoc.	Proses bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak teratur.	Kinerja diukur dan tidak memenuhi target yang relevan dan/atau menunjukkan tren negatif.
Level 2 (<i>managed</i>)	Organisasi memiliki kapabilitas untuk melakukan aktivitas yang bersifat pengulangan/teratur tetapi belum terdokumentasi secara standar.	Proses mengikuti pola teratur.	Kinerja diukur dan tidak memenuhi target yang relevan dan/atau menunjukkan tren tetap.
Level 3 (<i>defined</i>)	Organisasi mampu mendokumentasikan aktivitas pada Level 2 secara standar yang dituangkan dalam bentuk prosedur baku.	Proses didokumentasikan dan dikomunikasikan.	Kinerja diukur dan tidak memenuhi target yang relevan dan/atau menunjukkan tren peningkatan.
Level 4 (<i>predictable</i>)	Organisasi mampu mendefinisikan, mengendalikan, dan memprediksi proses untuk menjaga kualitas layanan maupun <i>output</i> yang diberikan kepada publik.	Proses dipantau dan diukur.	Kinerja memenuhi sebagian besar target yang relevan dan/atau menunjukkan tren peningkatan substansial.

Level 5 (<i>optimizing</i>)	Organisasi telah berorientasi pada inovasi dan peningkatan berkelanjutan.	Praktik yang baik diikuti dan proses dilakukan otomatis.	Kinerja memenuhi semua target yang relevan dan/atau menunjukkan pencapaian target berkelanjutan.
----------------------------------	---	--	--

Tabel 1. Kerangka Penilaian Maturitas Berbasis Hasil

Tingkat Maturitas	Berbasis Hasil		
	*Likuiditas	Tren	Data Pendukung
<i>Initial</i>	Deviasi rasio kas dan rasio lancar \geq 0,6 dari target.	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan.	Laporan Keuangan Periode Tahun kesatu sampai ketiga.
<i>Manage</i>	Deviasi rasio kas dan rasio lancar \geq 0,6 x 0,4 dari target.	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan.	
<i>Defined</i>	Deviasi rasio kas dan rasio lancar \geq 0,6 x 0,2 dari target.	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan.	
<i>Predictable</i>	Deviasi rasio kas dan rasio lancar $<$ 0,2 dari target.	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan.	
<i>Optimazing</i>	Rasio kas dan rasio lancar berada di target yang ditetapkan	Tren penilaian indikator stabil diangka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan	

*Sesuaikan dengan indicator

Tabel 2. Kerangka Penilaian Maturitas Berbasis Proses

Tingkat Maturitas	Berbasis Proses *(Perencanaan Strategis)			
	Kriteria	Terpenuhi	Capaian (%)	Output
<i>Initial</i>	Penyusunan rencana strategis setidaknya telah dilakukan secara <i>ad-hoc</i> .	✓	100%	Tidak ada <i>work product</i> , setidaknya perencanaan strategis telah dilakukan tetapi

				berdasarkan kebutuhan atau permintaan tertentu.
	Penyusunan rencana strategis setidaknya telah dilakukan oleh unit/divisi tertentu secara informal.	✓		Tidak ada <i>work product</i> , setidaknya perencanaan strategis telah dilakukan oleh unit/divisi tertentu tetapi belum tertuang dalam dokumen resmi.
<i>Managed</i>	Penyusunan rencana strategis setidaknya telah dilakukan secara rutin oleh unit/divisi tertentu (misal: Unit TI telah menyusun Rencana Strategis TI/IT Master Plan).	✓	50%	Program kerja atau rencana strategis di level divisi/unit.
	Kebutuhan setiap stakeholder baik internal maupun eksternal yang terkait dengan perencanaan strategis setidaknya sudah diidentifikasi dan dianalisis.	X		Laporan hasil analisis kebutuhan stakeholder/Laporan hasil analisis kondisi strategis organisasi (misal SWOT <i>analysis</i>).
<i>Defined</i>	Tidak dilakukan <i>assessment</i>			
<i>Predictable</i>	Tidak dilakukan <i>assessment</i>			
<i>Optimazing</i>	Tidak dilakukan <i>assessment</i>			

*Sesuaikan dengan indikator

B. ASPEK DAN INDIKATOR PENILAIAN TINGKAT MATURITAS

Adapun aspek penilaian tingkat maturitas beserta sebaran indikator pada setiap aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keuangan

Penilaian aspek keuangan yaitu menilai tingkat kesehatan keuangan BLUD dan tren perkembangan kinerja keuangan BLUD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 3. Indikator Penilaian Aspek Keuangan

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
KE.1	Likuiditas	Mengukur kemampuan BLUD dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek
KE.2	Efisiensi	Mengukur kemampuan manajemen biaya BLUD dalam menghasilkan output layanan
KE.3	Efektifitas	Mengukur kemampuan BLUD dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan
KE.4	Kemandirian	Mengukur kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk pembiayaan pengeluaran

2. Aspek Pelayanan

Penilaian aspek pelayanan yaitu menilai kualitas layanan BLUD kepada masyarakat dan tren perkembangan kualitas layanan BLUD dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 4. Indikator Penilaian Aspek Pelayanan

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
PL.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengukur kemampuan BLUD dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat
PL.2	Efisiensi Waktu Pelayanan	Mengukur kemampuan BLUD dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan
PL.3	Sistem pengaduan layanan	Mengukur kemampuan BLUD dalam menindaklanjuti laporan pengaduan dan keluhan
PL.4	Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan	Mengukur kemampuan BLUD dalam mencapai tujuan penghantaran layanan pada masyarakat.

3. Aspek Kapabilitas Internal

Penilaian aspek kapabilitas internal yaitu menilai pengelolaan sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta orientasi pelanggan/pengguna layanan (*customer focus*). Organisasi BLUD diharapkan memiliki kapabilitas internal yang baik agar dapat menjalankan fungsi dasar organisasi secara optimal maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Aspek kapabilitas internal menunjukkan keunggulan kompetitif serta tolak ukur stabilitas BLUD. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 5. Indikator Penilaian Kapabilitas Internal

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
KI.1	Sumber Daya Manusia	Mengukur kemampuan tenaga kerja dalam menjalankan pengelolaan BLUD dalam penyediaan layanan publik secara optimal
KI.2	Proses Bisnis	Mengukur kemampuan BLUD untuk meningkatkan kapabilitas internal dalam pengelolaan proses bisnis untuk meningkatkan kinerja BLUD

KI.3	Teknologi	Mengukur kemampuan BLUD dalam mengelola layanan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis untuk pihak internal maupun eksternal
KI.4	Orientasi Pelanggan	Mengukur kemampuan BLUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan upaya mengelola serta menanggulangi risiko keluhan dari masyarakat atas layanan yang diberikan

4. Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan

Penilaian aspek tata kelola dan kepemimpinan yaitu menilai implementasi tata kelola yang baik pada BLUD yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan BLUD dalam jangka panjang. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 6. Indikator Penilaian Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
TK.1	Perencanaan Strategis	Mengukur kemampuan BLUD dalam menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisien sesuai dengan arahan manajemen
TK.2	Etika Bisnis	Mengukur kemampuan BLUD dalam menanamkan nilai-nilai pada setiap pejabat/pegawai untuk membangun reputasi yang baik di depan publik
TK.3	Hubungan Pemangku Kepentingan	Mengukur kemampuan BLUD dalam mengelola, membangun, dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal
TK.4	Manajemen Risiko	Mengukur kemampuan BLUD untuk mengelola dan mengendalikan risiko untuk membantu dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membantu efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya dengan efektif dan efisien
TK.5	Pengawasan dan Pelaporan	Mengukur kemampuan BLUD untuk memastikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan dilaporkan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

5. Aspek Inovasi

Penilaian aspek inovasi yaitu menilai inovasi BLUD dalam menciptakan layanan yang efektif dan mendorong potensi BLUD agar terus berkembang untuk meningkatkan kualitas layanannya. Inovasi yang dimaksud dalam penilaian ini dapat berupa produk, layanan, proses bisnis, teknologi, dan inovasi lain yang bertujuan untuk peningkatan kinerja dari BLUD. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 7. Indikator Penilaian Aspek Inovasi

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
IN.1	Keterlibatan Pengguna Jasa	Mengukur kemampuan BLUD dalam melibatkan pengguna layanan sebagai sumber dalam pembangunan dan pengembangan inovasi agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari pengguna layanan
IN.2	Proses Inovasi	Mengukur kemampuan BLUD dalam membangun dan mengembangkan inovasi agar BLUD memiliki inovasi yang dinamis sehingga mudah beradaptasi pada perkembangan kondisi dan kebutuhan
IN.3	Manajemen Pengetahuan	Mengukur kemampuan BLUD dalam mengelola dan mendokumentasikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kinerja BLUD dan menciptakan serta menyerah pengetahuan untuk dimanfaatkan menjadi peluang inovasi di berbagai situasi
IN.4	Manajemen Perubahan	Mengukur kemampuan BLUD dalam melakukan transisi dalam perubahan di lingkungan bisnis organisasi

6. Aspek Lingkungan

Penilaian aspek lingkungan yaitu menilai pengelolaan lingkungan atas kegiatan operasional BLUD, baik dari sisi pengelolaan *input* (sumber daya) maupun *output* (limbah). Penilaian dalam aspek ini terdiri atas indikator yaitu:

Tabel 8. Indikator Penilaian Aspek Lingkungan

Kode Indikator	Indikator	Tujuan Pengukuran Indikator
LI.1	Manajemen Lingkungan	Mengukur kemampuan BLUD dalam mengelola dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan BLUD
LI.2	Pengguna Sumber Daya	Mengukur kemampuan BLUD dalam mengelola penggunaan sumber daya energi yang digunakan untuk pengelolaan BLUD

C. BOBOT PENILAIAN TINGKAT MATURITAS

Bobot penilaian tingkat maturitas BLUD adalah sebagai berikut:

No.	Aspek Penilaian	Bobot
1.	Aspek Keuangan	20%
2.	Aspek Pelayanan	25%
3.	Aspek Kapabilitas Internal	20%
4.	Aspek Tata Kelola dan Kepemimpinan	20%
5.	Aspek Inovasi	10%
6.	Aspek Lingkungan	5%
<i>Total</i>		100%

Aspek keuangan dan pelayanan merupakan aspek yang secara spesifik digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dan layanan BLUD berdasarkan karakteristik bidang layanan/rumpun. Sedangkan aspek kapabilitas internal, tata kelola dan kepemimpinan, inovasi, dan lingkungan merupakan *Total Quality Management (TQM)* yang menjadi komponen dasar yang digunakan sebagai basis pengelolaan fungsi manajemen organisasi secara internal.

II. PETUNJUK UMUM PENGGUNAAN KERTAS KERJA TINGKAT MATURITAS

Daftar aspek penilaian dan kode indikator tingkat maturitas BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar Kode Indikator Penilaian

Kode Aspek	Aspek Penilaian	Kode Indikator	Indikator
KE	Keuangan	KE.1	Likuiditas
		KE.2	Efisiensi
		KE.3	Efektifitas
		KE.4	Kemandirian
PL	Pelayanan	PL.1	Indeks Kepuasan Masyarakat
		PL.2	Efisiensi Waktu Pelayanan
		PL.3	Sistem pengaduan layanan
		PL.4	Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan
KI	Kapabilitas Internal	KI.1	Sumber Daya Manusia
		KI.2	Proses Bisnis
		KI.3	Teknologi
		KI.4	Orientasi Pelanggan
TK	Tata Kelola dan Kepemimpinan	TK.1	Perencanaan Strategis
		TK.2	Etika Bisnis
		TK.3	Hubungan Pemangku Kepentingan
		TK.4	Manajemen Risiko
		TK.5	Pengawasan dan Pelaporan
IN	Inovasi	IN.1	Keterlibatan Pengguna Jasa
		IN.2	Proses Inovasi
		IN.3	Manajemen Pengetahuan
		IN.4	Manajemen Perubahan
LI	Lingkungan	LI.1	Manajemen Lingkungan
		LI.2	Pengguna Sumber Daya

Deskripsi untuk masing-masing komponen pada indikator, kriteria, dan work product adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Maturitas

Tingkatan maturitas pada setiap aspek penilaian yang terdiri atas level 1 sampai dengan 5.

2. Kode Kriteria

Kode pada setiap kriteria pada masing-masing level yang tersedia pada masing-masing indikator penilaian.

3. Kriteria Indikator

Rincian kriteria yang harus dipenuhi oleh BLUD untuk dapat memperoleh skor pada tingkatan maturitas tertentu

4. *Work Product/Output*

Produk kerja atau *output* yang dihasilkan dari setiap kriteria indikator yang mencerminkan bukti pelaksanaan suatu aktivitas atau proses tertentu.

A. KEUANGAN (KE)

Aspek keuangan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan keuangan BLUD dan tren perkembangan kinerja keuangan BLUD dalam jangka waktu 3 tahunan. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas empat indikator yaitu likuiditas, efisiensi, efektivitas, dan tingkat kemandirian dengan masing-masing indikator memiliki rasio spesifik sebagai alat ukurnya. Perhitungan rasio yang terdapat dalam masing-masing indikator dalam aspek keuangan akan menggunakan data laporan keuangan BLUD pada periode penilaian dan 2 tahun ke belakang. Kriteria pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

KE.1-Likuiditas

Indikator likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio lancar dan rasio optimalisasi kas secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian likuiditas adalah memberikan gambaran kemampuan BLUD dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Semakin angka likuiditas mendekati 1 maka pengelolaan aset lancar untuk pembayaran kewajiban jangka pendek BLUD akan semakin baik. Berikut rumus perhitungan rasio dalam indikator likuiditas:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

$$\text{Rasio Optimalisasi Kas} = \frac{\text{Pendapatan Investasi Jangka Pendek}}{\text{Saldo Rekening Operasional} + \text{Pengelolaan Kas}}$$

Tabel 10. Kriteria Indikator Likuiditas

Tingkat Maturitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	KE.1.1	Deviasi rasio optimalisasi kas ≥ 0.6 dari target
	KE.1.2	Deviasi rasio lancar ≥ 0.6 dari target
	KE.1.3	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	KE.1.4	Deviasi rasio optimalisasi kas $0.6 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.5	Deviasi rasio lancar $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.6	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	KE.1.7	Deviasi rasio optimalisasi kas $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.8	Deviasi rasio lancar $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.1.9	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan

4 <i>Predictable</i>	KE.1.10	Deviasi rasio optimalisasi kas $\geq < 0.2$ dari target
	KE.1.11	Deviasi rasio lancar $\geq < 0.2$ dari target
	KE.1.12	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	KE.1.13	Rasio optimalisasi kas (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.1.14	Rasio lancar (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.1.15	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

KE.2-Efisiensi

Indikator efisiensi dihitung menggunakan Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian efisiensi adalah menilai kemampuan manajemen biaya BLUD dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional. Semakin besar angka efisiensi menandakan kemampuan manajemen biaya yang semakin baik dalam menghasilkan output layanannya yang tercermin dalam pendapatan operasional, sebaliknya semakin kecil angka efisiensi menandakan kemampuan manajemen biaya yang belum optimal dan peluang untuk perbaikan manajemen biaya.

$$\text{POBO} = \frac{\text{Output BLUD (Pendapat Operasional)}}{\text{Input BLUD (Total Beban)}} \times 100\%$$

Tabel 11 Kriteria Indikator Efisiensi

Tingkat Maturnitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	KE.2.1	Deviasi POBO ≥ 0.6 dari target
	KE.2.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	KE.2.3	Deviasi POBO $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.2.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	KE.2.5	Deviasi POBO $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.2.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	KE.2.7	Deviasi POBO < 0.2 dari target
	KE.2.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	KE.2.9	POBO (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.2.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka waktu 3 tahunan

KE.3-Efektifitas

Indikator efektivitas dihitung menggunakan imbalan atas aset dan imbalan atas ekuitas secara berkelanjutan dan mencapai target. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio dalam indikator efektivitas:

Imbalan atas ekuitas=

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan/Kerugian} \times 100\%}{\text{Total Ekuitas}}$$

Tabel 12. Kriteria Indikator Efektifitas

Tingkat Maturitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	KE.3.1	Deviasi rasio imbalan atas asset ≥ 0.6 dari target
	KE.3.2	Deviasi imbalan atas ekuitas ≥ 0.6 dari target
	KE.3.3	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	KE.3.4	Deviasi rasio imbalan atas asset $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.3.5	Deviasi imbalan atas ekuitas $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.3.6	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	KE.3.7	Deviasi rasio imbalan atas asset $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.3.8	Deviasi imbalan atas ekuitas $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.3.9	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	KE.3.10	Deviasi rasio imbalan atas asset < 0.2 dari target
	KE.3.11	Deviasi imbalan atas ekuitas < 0.2 dari target
	KE.3.12	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	KE.3.13	Rasio imbalan atas asset (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.3.14	Rasio imbalan atas ekuitas (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.3.15	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

KE.4-Tingkat Kemandirian

Indikator tingkat kemandirian BLUD dihitung secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian tingkat kemandirian BLUD adalah memahami dependensi belanja BLUD terhadap rupiah mumi (RM) dari APBD. Semakin mendekati angka 100% maka ketergantungan belanja BLUD terhadap RM semakin rendah, sebaliknya semakin menjauhi 100% mengartikan ketergantungan BLUD terhadap RM yang masih tinggi. Berikut merupakan rumus perhitungan rasio dalam indikator tingkat kemandirian:

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan (LRA)}}{\text{Total Belanja (LRA)}} \times 100\%$$

Tabel 13. Kriteria Indikator Tingkat Kemandirian

Tingkat Maturitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	KE.4.1	Deviasi tingkat kemandirian ≥ 0.6 dari target
	KE.4.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan

2 <i>Managed</i>	KE.4.3	Deviasi tingkat kemandirian $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	KE.4.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	KE.4.5	Deviasi tingkat kemandirian $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	KE.4.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	KE.4.7	Deviasi tingkat kemandirian < 0.2 dari target
	KE.4.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	KE.4.9	Tingkat kemandirian (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	KE.4.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka waktu 3 tahunan

B. PELAYANAN (PL)

Aspek pelayanan berfokus pada penilaian kualitas layanan BLUD kepada masyarakat dan tren perkembangan kualitas layanan BLUD dalam jangka waktu 3 tahunan. penilaian dalam aspek ini terdiri atas empat indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat, efisiensi waktu pelayanan, sistem pengaduan layanan, dan tingkat keberhasilan pemenuhan layanan dengan masing-masing indikator memiliki rasio dan kriteria spesifik sebagai alat ukurnya. perhitungan rasio yang terdapat dalam masing-masing indikator dalam aspek pelayanan akan menggunakan data yang berasal dari laporan internal BLUD dan hasil survei yang dilaksanakan BLUD pada periode penilaian dan 2 tahun ke belakang.

PL.1-Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur secara berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian target standar maksimal nilai IKM. Tujuan penilaian IKM adalah memahami seberapa baik BLUD dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat dan bagaimana respons masyarakat terhadap pemberian layanan tersebut. Semakin tinggi angka IKM maka semakin baik pula pelayanan yang dihantarkan BLUD dan respons masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Berikut merupakan cara perhitungannya:

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Hasil Penilaian IKM}}{\text{Skala Maks. Nilai IKM}} \times 100\%$$

Tabel 14 Kriteria Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Tingkat Maturnitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	PL.1.1	Deviasi indeks kepuasan masyarakat ≥ 0.6 dari target
	PL.1.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	PL.1.3	Deviasi indeks kepuasan masyarakat $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	PL.1.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	PL.1.5	Deviasi indeks kepuasan masyarakat $0.4 > x \geq 0.2$ dari target

	PL.1.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	PL.1.7	Deviasi indeks kepuasan masyarakat < 0.2 dari target
	PL.1.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	PL.1.9	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	PL.1.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka waktu 3 tahunan

PL.2-Efisiensi Waktu Pelayanan

Tujuan penilaian efisiensi waktu pelayanan adalah memahami kemampuan BLUD dalam menghantarkan layanan sesuai atau dalam standar waktu pelayanan yang telah ditentukan. Semakin tinggi angka efisiensi waktu pelayanan menandakan kemampuan BLUD yang baik dalam menghantarkan layanan sesuai standar waktu pelayanan. Berikut merupakan cara perhitungan efisiensi waktu pelayanan:

$$\text{Efisiensi Waktu Pelayanan} = \frac{\text{Layanan Tepat Waktu}}{\text{Jmlh Layanan Dihantarkan}} \times 100\%$$

Tabel 15 Kriteria Indikator Waktu Pelayanan

Tingkat Maturnitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	PL.2.1	Deviasi efisiensi waktu pelayanan ≥ 0.6 dari target
	PL.2.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	PL.2.3	Deviasi efisiensi waktu pelayanan $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	PL.2.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	PL.2.5	Deviasi efisiensi waktu pelayanan $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	PL.2.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	PL.2.7	Deviasi efisiensi waktu pelayanan < 0.2 dari target
	PL.2.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	PL.2.9	Efisiensi waktu pelayanan (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	PL.2.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka waktu 3 tahunan

PL.3-Sistem Pengaduan Masyarakat

Indikator sistem pengaduan layanan diukur menggunakan persentase pengaduan ditindaklanjuti, persentase pengaduan selesai tepat waktu, dan adanya media pengaduan secara berkelanjutan dan mencapai target. Tujuan penilaian sistem pengaduan layanan adalah menilai kemampuan BLUD dalam menindaklanjuti pengaduan, keluhan, dan sebagainya yang diterimanya baik dari sisi tingkat penindaklanjutan maupun waktu penyelesaian. Semakin tinggi angka dalam sistem pengaduan layanan menandakan BLUD semakin optimal dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diterimanya. Berikut merupakan cara perhitungan sistem pengaduan layanan:

a) Tingkat Pengaduan Ditindaklanjuti =

$$\frac{\text{Pengaduan Ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Pengaduan}}$$

b) Tingkat Penyelesaian Pengaduan Tepat Waktu =

$$\frac{\text{Penyelesaian Tepat Waktu} \times 100\%}{\text{Pengaduan Ditindaklanjuti}}$$

Tabel 16 Kriteria Indikator Sistem Pengaduan Masyarakat

Tingkat Maturnitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	PL.3.1	Belum ada media pelayanan pengaduan masyarakat
	PL.3.2	Tingkat pengaduan ditindaklanjuti <20%
	PL.3.3	Penyelesaian pengaduan tepat waktu <20%
	PL.3.4	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka waktu 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	PL.3.5	Terdapat media pelayanan pengaduan masyarakat
	PL.3.6	Tingkat pengaduan ditindaklanjuti 20%-40%
	PL.3.7	Penyelesaian pengadilan tepat waktu 20%-40%
	PL.3.8	Tren penilain indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	PL.3.9	Terdapat media pelayanan pengaduan masyarakat
	PL.3.10	Tingkat pengaduan ditindaklanjuti 40%-70%
	PL.3.11	Penyelesaian pengaduan tepat waktu 20%-40%
	PL.3.12	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	PL.3.13	Terdapat media pelayanan pengaduan masyarakat
	PL.3.14	Tingkat pengaduan ditindaklanjuti 70%-90%
	PL.3.15	Penyelesaian pengaduan tepat waktu 70%-90%
	PL.3.16	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	PL.3.17	Terdapat media pelayanan pengaduan masyarakat
	PL.3.18	Tingkat pengaduan ditindaklanjuti (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)

	PL.3.19	Penyelesaian pengaduan tepat waktu (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	PL.3.20	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka 3 tahunan

PL.4-Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan

Tujuan penilaian tingkat keberhasilan pemenuhan layanan adalah memahami kemampuan BLUD dalam mencapai tujuan penghantaran layanan pada masyarakat. Semakin tinggi angka tingkat keberhasilan pemenuhan layanan menandakan kemampuan BLUD yang semakin baik dalam pemenuhan tujuan penghantaran layanan pada masyarakat. Berikut merupakan cara perhitungan tingkat keberhasilan pemenuhan layanan:

Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan =

$\frac{\text{Realisasi sub-indikator}}{\text{Target Sub-indikator}} \times 100\%$

Tabel 17 Kriteria Indikator Keberhasilan Pemenuhan Layanan

Tingkat Maturnitas	Kode Kriteria	Kriteria Indikator
1 <i>Initial</i>	PL.4.1	Deviasi tingkat keberhasilan pemenuhan layanan ≥ 0.6 dari target
	PL.4.2	Tren penilaian indikator menurun dalam jangka 3 tahunan
2 <i>Managed</i>	PL.4.3	Deviasi tingkat keberhasilan pemenuhan layanan $0.6 > x \geq 0.4$ dari target
	PL.4.4	Tren penilaian indikator tetap dalam jangka waktu 3 tahunan
3 <i>Defined</i>	PL.4.5	Deviasi tingkat keberhasilan pemenuhan layanan $0.4 > x \geq 0.2$ dari target
	PL.4.6	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan dalam jangka 3 tahunan
4 <i>Predictable</i>	PL.4.7	Deviasi tingkat keberhasilan pemenuhan layanan < 0.2 dari target
	PL.4.8	Tren penilaian indikator mengalami kenaikan signifikan dalam jangka 3 tahunan
5 <i>Optimizing</i>	PL.4.9	Tingkat keberhasilan pemenuhan layanan (Nilai target ditetapkan oleh Direktur BLUD)
	PL.4.10	Tren penilaian indikator stabil di angka capaian target ideal dalam jangka waktu 3 tahunan

C. KAPABILITAS INTERNAL (KI)

Kapabilitas internal merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, serta orientasi pelanggan. Suatu organisasi diharapkan memiliki kapabilitas internal yang baik agar dapat menjalankan fungsi dasar organisasi secara optimal maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, keunggulan dan kapabilitas organisasi merupakan *input* yang digunakan organisasi untuk menghasilkan *outcome* berupa layanan, kolaborasi antar-SDM, serta integrasi proses bisnis untuk mencapai visi, misi, maupun tujuan organisasi secara keseluruhan. Penilaian kapabilitas internal organisasi menjadi identitas organisasi untuk menunjukkan keunggulan kompetitif serta tolak ukur atas stabilitas organisasi.

KI.1-Sumber Daya Manusia

Dalam memastikan layanan publik diberikan secara optimal kepada masyarakat, BLUD membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten baik dari sisi kemampuan teknis maupun *critical thinking*. Maturitas SDM pada organisasi perlu diukur untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan BLUD untuk mencapai tujuan. Di samping itu, maturitas SDM organisasi dibutuhkan untuk meningkatkan *technical* dan/atau *analytical skills* tenaga kerja, mengembangkan tim kerja yang efektif dan efisien, meningkatkan kinerja BLUD, serta memastikan terciptanya keselarasan antara tenaga kerja dengan visi dan misi BLUD. Selanjutnya kriteria indikator sumber daya manusia ditetapkan oleh Direktur BLUD.

KI.2-Proses Bisnis

Maturitas proses bisnis merupakan kemampuan BLUD dalam meningkatkan kapabilitas internal untuk dapat meningkatkan layanan, baik layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun layanan kepada pihak eksternal. Proses bisnis dalam BLUD perlu diukur untuk mendukung rencana transformasi organisasi dalam meningkatkan kinerja proses bisnis maupun layanan yang diberikan kepada pihak eksternal. Pada konteks ini, BLUD membutuhkan arahan strategis dari pihak manajemen, target yang akan dicapai, pembentukan kebijakan, pengembangan proses bisnis, serta suatu sistem yang mampu merealisasikan rencana kerja menjadi aktivitas implementasi. Selanjutnya kriteria indikator proses bisnis ditetapkan oleh Direktur BLUD.

KI.3-Teknologi

Untuk memastikan BLUD memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan seperangkat fungsi pendukung TI yang dikelola berdasarkan kebutuhan proses bisnis dan layanan TI organisasi. Aktivitas dalam mengelola tata kelola TI dalam hal ini mencakup aktivitas dalam mengidentifikasi dan menganalisis insiden atau isu terkait TI untuk selanjutnya dimonitor dan dikendalikan agar risiko layanan TI dapat diminimalisasi. Di samping itu, keberadaan fungsi TI diharapkan mampu meningkatkan kapabilitas internal organisasi maupun memberikan layanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kriteria indikator teknologi ditetapkan oleh Direktur BLUD.

KI.4-Orientasi Pelanggan

Untuk memastikan BLUD memiliki kapabilitas yang mumpuni dalam memberikan layanan kepada masyarakat, maka dibutuhkan fungsi layanan atau unit kerja yang difokuskan kepada pemberian layanan kepada publik (*customer focus*). Kapabilitas yang dimaksud dalam konteks ini adalah tata kelola yang dimiliki oleh organisasi dalam memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat maupun strategi dalam mengidentifikasi dan menanggulangi risiko keluhan dari masyarakat. Untuk itu, aktivitas organisasi dalam merespon kebutuhan masyarakat perlu dilakukan secara efektif dan efisien untuk dapat membina hubungan jangka panjang. Selanjutnya kriteria indikator orientasi pelanggan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

D. TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN (TK)

Tata kelola dan kepemimpinan merupakan suatu sistem atau proses yang dilaksanakan untuk memastikan efektivitas pengelolaan BLUD. Tata kelola dan kepemimpinan merupakan serangkaian kerangka tanggung jawab manajemen eksekutif yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan BLUD dapat tercapai dengan memberikan arahan baik yang bersifat strategis maupun yang bersifat sebagai pendukung atau komplemen.

TK.1-Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis memastikan bahwa seluruh anggota organisasi bekerja menuju arah yang sama, dan organisasi dapat menilai dan menyesuaikan arahnya dalam lingkungan yang selalu berubah. Dengan adanya perencanaan strategis, diharapkan BLUD dapat dikelola secara efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan kemampuan dan kecepatan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya kriteria indikator perencanaan strategis ditetapkan oleh Direktur BLU.

TK.2-Etika Bisnis

Etika bisnis yang baik memberikan manfaat internal dan eksternal. Manfaat internal dari etika dalam bisnis yaitu dapat menjadi sarana mendisiplinkan setiap individu di dalam organisasi serta BLUD sebagai suatu entitas. Selain itu, dapat menjadi sarana untuk memitigasi risiko pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi dan dapat digunakan untuk standarisasi kinerja. Sedangkan manfaat eksternal adalah dapat membangun reputasi organisasi BLUD yang baik bagi masyarakat. Kode etik bisnis perlu disusun dengan mengartikulasikan nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan oleh organisasi dalam diri setiap individu di dalam organisasi serta untuk BLUD sebagai sebuah entitas. Kode etik bisnis dapat dijadikan tolok ukur atau referensi dalam berperilaku dan mengambil keputusan sehari-hari. Selanjutnya kriteria indikator etika bisnis ditetapkan oleh Direktur BLUD.

TK.3-Hubungan Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan/*stakeholders* adalah kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dengan pengelolaan BLUD yang terdiri atas *stakeholders* internal dan eksternal. *Stakeholders* internal merupakan pihak-pihak yang berada di dalam organisasi dan secara langsung bekerja untuk organisasi tersebut, seperti pejabat/pegawai. Sedangkan *stakeholders* eksternal merupakan pihak-pihak yang berada di luar organisasi dan secara tidak langsung bekerja atau berkontribusi untuk BLUD, seperti mitra, masyarakat, dan regulator. *Identification key stakeholders* dan menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak tersebut sangat penting untuk keberhasilan BLUD dalam menjalankan

kegiatannya dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hubungan yang baik dengan *stakeholders* akan membantu BLUD untuk mengomunikasikan perspektif organisasi kepada *stakeholders* terkait dengan peluang, tantangan, dan hal lainnya yang dapat mempengaruhi BLUD, serta akan berpengaruh baik terhadap keberlangsungan pengelolaan BLUD. Selanjutnya kriteria indikator hubungan pemangku kepentingan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

TK.4-Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian risiko. Manajemen risiko yang baik dapat membantu BLUD meningkatkan probabilitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, meningkatkan kemampuan BLUD untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta membantu BLUD secara efektif mengalokasikan dan menggunakan sumber daya dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kriteria indikator manajemen risiko ditetapkan oleh Direktur BLUD.

TK.5-Pengawasan dan Pelaporan

Pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan dan tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan BLUD. Sedangkan pelaporan yang konsisten diperlukan untuk mendapatkan gambaran atau pemahaman tentang kinerja organisasi dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Laporan sering dijadikan tolok ukur dalam pengambilan keputusan. Pengawasan dan pelaporan yang baik dapat memberikan manfaat bagi BLUD seperti memberikan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya kriteria indikator pengawasan dan pelaporan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

E. INOVASI (IN)

Inovasi merupakan aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan BLUD dalam upaya meningkatkan layanan serta mempertahankan reputasi dan pandangan masyarakat. Dalam konteks ini, BLUD sebagai penyedia layanan masyarakat diharapkan memiliki kemampuan berinovasi untuk menciptakan layanan yang efektif untuk mendorong potensi BLUD agar terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan publik. Penilaian pada aspek inovasi difokuskan kepada keberadaan proses inovasi dalam organisasi bukan dititikberatkan kepada jumlah inovasi yang dihasilkan. Hal ini penting dilakukan mengingat kualitas suatu inovasi sangat ditentukan oleh proses inovasi yang matang.

IN.1-Keterlibatan Pengguna Jasa

Keterlibatan pengguna jasa menekankan bahwa pengguna jasa/layanan dapat dianggap sebagai sumber daya dalam pengembangan inovasi. Dengan demikian, layanan publik yang diberikan oleh BLUD, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari pengguna layanan. Keterlibatan pengguna layanan bertujuan agar BLUD dapat memahami keinginan pengguna layanan dan memanfaatkan partisipasi dari pengguna layanan sebagai sumber utama dari inovasi yang secara aktif terlibat dalam tahap pengembangan inovasi layanan termasuk, penciptaan, pengembangan, dan produksi. Selanjutnya kriteria indikator keterlibatan pengguna jasa ditetapkan oleh Direktur BLUD.

IN.2-Proses Inovasi

Proses inovasi menunjukkan bahwa BLUD memiliki proses terstandarisasi dalam melakukan pengembangan inovasi. Indikator ini

bertujuan agar BLUD dapat memiliki proses inovasi yang dinamis, sehingga inovasi dapat dengan mudah diadaptasi ketika kondisi pasar berubah ataupun saat terdapat perubahan pada BLUD itu sendiri. Selanjutnya kriteria indikator proses inovasi ditetapkan oleh Direktur BLUD.

IN.3-Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menciptakan, memperoleh, berbagi, dan mendokumentasikan pengetahuan individu ataupun kelompok tertentu di BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dari BLUD. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran harus terus dilakukan mengingat ilmu pengetahuan dan tren terus berkembang secara dinamis. Tujuan dari manajemen pengetahuan adalah menciptakan dan menyerap pengetahuan untuk dieksploitasi menjadi peluang untuk inovasi di berbagai situasi. Manajemen pengetahuan bisa digunakan untuk pemecahan masalah, pembelajaran organisasi, pengambilan keputusan, dan pemindaian lingkungan. Selanjutnya kriteria indikator manajemen pengetahuan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

IN.4-Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan menekankan kesadaran BLUD dalam membangun kompetensi untuk perubahan yang cepat dan berhasil. Tujuan dari manajemen perubahan adalah memudahkan BLUD dalam melakukan transisi, terutama dari sisi sumber daya manusia dalam memahami, berkomitmen, dan menerima perubahan di lingkungan bisnis organisasi, sehingga dapat mengurangi potensi resistensi dari individu ataupun kelompok tertentu jika terdapat perubahan pada BLUD. Selanjutnya kriteria indikator manajemen perubahan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

F. LINGKUNGAN (LI)

Kegiatan/aktivitas BLUD, baik dari sisi pengelolaan *input* (sumber daya) maupun *output* (limbah).

LI.1-MANAJEMEN LINGKUNGAN

Manajemen lingkungan/*environmental footprint management* dalam konteks ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui efek dari kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh BLUD terhadap dampak lingkungan. Dampak lingkungan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat melalui berbagai cara, seperti terjadinya banjir tahunan hingga menurunnya kualitas air. Selanjutnya kriteria indikator manajemen lingkungan ditetapkan oleh Direktur BLUD.

LI.2-PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Penggunaan sumber daya dalam konteks ini diartikan sebagai penggunaan sumber energi yang digunakan untuk kegiatan/aktivitas BLUD, seperti listrik maupun material mentah untuk produksi. Penggunaan sumber daya yang berlebihan dapat berujung tidak hanya kepada kerusakan lingkungan secara permanen, tetapi juga menghalangi keberlanjutan kegiatan pengelolaan BLUD. Selanjutnya kriteria indikator penggunaan sumber daya ditetapkan oleh Direktur BLUD.

KOP (1)

BERITA ACARA
REVIU PENILAIAN TINGKAT MATURITAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH(2)
TAHUN (3)
NOMOR: (4)

Pada hari ... (5) tanggal ... (6), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ... (7)
NIP : ... (8)
Jabatan : ... (9)
Unit Organisasi : ... (10)

Selaku ketua Tim Reviu Penilaian Tingkat Maturitas BLUD sesuai dengan Surat Tugas ... (11) yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : ... (12)
NIP : ... (13)
Jabatan : ... (14)
Unit Organisasi : ... (15)

Selaku ... (16) sesuai dengan ... (17) yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan: ... (18)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Reviu penilaian tingkat maturitas pada BLUD ... (19) dilakukan pada tanggal ... (20);
2. Reviu dilaksanakan atas ... (21) aspek penilaian yang terdiri atas ... (22) indikator, dengan memperoleh hasil sebagai berikut ... (23);
3. Beberapa catatan atas hasil reviu adalah sebagai berikut: ... (24)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di (25)

Tanggal (26)

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ttd

ttd

.....(27)

.....(29)

NIP. ... (28)

NIP. ... (30)

Keterangan:

- (1) Kop naskah dinas PPKD atau Pembinaan BLUD yang melakukan reviu;
- (2) Nama BLUD yang dilakukan reviu;
- (3) Tahun anggaran yang dinilai;
- (4) Nomor Berita Acara;
- (5) Hari penandatanganan Berita Acara;
- (6) Tanggal penandatanganan Berita Acara;
- (7) Nama pihak pertama;
- (8) NIP pihak pertama;
- (9) Jabatan pihak pertama;
- (10) Unit organisasi pihak pertama;
- (11) Surat penugasan pihak pertama;
- (12) Nama pihak kedua;
- (13) NIP pihak kedua;
- (14) Jabatan pihak kedua;
- (15) Unit organisasi pihak kedua;
- (16) Jabatan pihak kedua dalam penilaian tingkat maturitas;
- (17) Surat penugasan pihak kedua;
- (18) Dasar pelaksanaan penilaian (peraturan yang menjadi pedoman);
- (19) Nama BLUD yang dilakukan reviu;
- (20) Tanggal pelaksanaan reviu;
- (21) Jumlah aspek yang dilakukan reviu;
- (22) Jumlah indikator yang dilakukan reviu;
- (23) Hasil reviu;
- (24) Catatan reviu;
- (25) Tempat penandatanganan Berita Acara;
- (26) Tanggal penandatanganan Berita Acara;
- (27) Nama lengkap pihak pertama;
- (28) NIP pihak pertama;
- (29) Nama lengkap pihak kedua;
- (30) NIP pihak kedua.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR